



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim;
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Tuo (Muara Tembesi);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/8 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/2022/Reskrim tanggal 20 Februari 2022 dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Maya Fitria Sary;

5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Nomor Polisi : BH 2868 VQ Atas Nama MAYA FITRIA SARY;

6. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Honda;

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Maya Fitria Sary binti Khaidir

8. 1 (satu) Buah Laptop Merek Asus Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Alpian bin Muzahar

9. 1 (satu) Bilah Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-06/M.BULI.1/04/2022 tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO), pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Khaidir bin Zainal (Alm) di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor (DPB) milik Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) pergi dari Desa Rantau Kapas Tuo menuju ke Pal 5 Muara Tembesi kemudian saat tiba di lorong RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kec. Muara Tembesi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan "Fahmi kan tunggu disimpang bae" lalu dijawab Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) "Iyo lah" selanjutnya Terdakwa mencari target rumah mana yang bisa dimasuki, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi Khaidir bin Zainal (Alm) lalu mencongkel kunci pintu bagian belakang rumah Saksi Khaidir dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop (DPB) yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam milik Saksi Alpiyan bin Muzahar, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Nomor Polisi: BH 2868 VQ milik Saksi Maya Fitria Sary bin Khaidir yang terparkir diruang tamu bagian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



tengah, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung disebelah lemari dapur, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor beserta laptop keluar dari dalam rumah melalui pintu bagian samping;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Nomor Polisi: BH 2868 VQ milik Saksi Maya Fitria Sary bin Khaidir untuk disembunyikan ke dalam kebun sawit milik warga di Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi, sedangkan 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam milik Saksi Alpian bin Muzahar, Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam milik Saksi Alpian bin Muzahar tersebut kepada Saksi Abdi Saputra bin Samsudin dengan cara Terdakwa mengirim pesan *Messenger Facebook* kepada Saksi Abdi yang mana isi percakapannya "*Bang nak beli laptop Asus dak warna hitam hargonyo Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)*" dan dijawab Saksi Abdi "*Kalo mau harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dak papolah biar aku jemput*" lalu dijawab Terdakwa "*Iyalah kita ketemuan di depan Puskesmas Tembesi*" dan dijawab Saksi Abdi "*Iyo*" kemudian saat Saksi Abdi sudah tiba di depan Puskesmas Muara Tembesi, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) untuk mengantarkan laptop tersebut kepada Saksi Abdi, setelah selesai mengantar, Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Nomor Polisi : BH 2868 VQ milik Saksi Maya Fitria Sary bin Khaidir dan 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam milik Saksi Alpian bin Muzahar adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, serta perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi Maya Fitria Sary bin Khaidir dan Saksi Alpian bin Muzahar selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) tersebut diatas, Saksi Maya Fitria Sary bin Khaidir dan Saksi Alpian bin Muzahar menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khaidir bin Zainal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor dan laptop;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merek Honda Beat Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2868 VO dan laptop yang hilang bermerek Asus warna hitam;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, sepeda motor tersebut diletakkan di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau motor tersebut telah hilang setelah anak Saksi yang bernama Saksi Maya Fitria Sary pulang ke rumah sekira pukul 03.00 WIB, kemudian anak Saksi tersebut membangunkan Saksi yang mengatakan kalau pintu tengah sudah terbuka, setelah itu Saksi dan anak Saksi melihat ke arah sepeda motor tersebut terparkir ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Alpian "Yan, laptop kau yang satu lagi kamu taruh dimana?" dan dijawab oleh Saksi Alpian "Saya taruh dikursi kamar pak" dan ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang masuk ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan sebilah parang pendek yang ditinggal oleh pelaku di dekat pintu bagian belakang rumah Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan yang ditemukan di rumah Saksi, hanya terbuka bagian kunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil didapatkan kembali. Saksi di telepon oleh adik bapak pada Hari Jumat, memberitahu bahwa ia ditelepon oleh anggota Polisi dan memberitahukan untuk mengantar BPKB dan kunci motor ke kantor Polisi, disanalah Saksi baru mengetahui jika sepeda motornya sudah ditemukan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui, baik orang di dalam rumah maupun tetangga jika rumah Saksi dimasuki orang;
- Bahwa rumah Saksi terletak di dalam lorong dan jarak dengan rumah tetangga berdekatan;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi yang bernama Maya Fitria Sary yang dibeli seharga Rp16.400.000.00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga laptop tersebut adalah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maya Fitria Sary binti Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi dan laptop milik Saksi Alpian;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor dan laptop tersebut terjadi di rumah orang tua Saksi yang bernama Khaidir Bin Zainal, pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang terletak di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan itu ketika Saksi baru pulang dari rumah sakit kemudian pulang ke rumah sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi membangunkan bapak Saksi tersebut, kemudian Saksi yang mengatakan kalau pintu tengah sudah terbuka, setelah itu Saksi bersama bapak Saksi yaitu Saksi Khaidir melihat ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian bapak Saksi tanyakan kepada Saksi Alpian “*Yan, laptop kau yang satu lagi kamu taruh dimana?*” dan dijawab oleh Saksi Alpian “*Saya taruh dikursi kamar pak*” dan ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merek Honda Beat Sporty warna hitam dengan nomor polisi BH 2868 VO namun pada saat itu belum dipasang nomor polisinya karena baru keluar dan laptop yang hilang bermerek Asus warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di ruang tengah rumah Saksi Khaidir, sedangkan laptop tersebut diletakkan di ruang kamar;
- Bahwa diruang tengah rumah Saksi Khaidir tersebut terdapat 4 (empat) sepeda motor yang terparkir namun hanya sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut berhasil ditemukan di dalam kebun sawit;
- Bahwa saat dilihat, kondisi sepeda motor yang ditemukan tersebut dalam keadaan baik dan tidak terdapat kerusakan, hanya saja sepasang kaca spionnya yang sudah tidak ada;
- Bahwa laptop Asus yang hilang milik Saksi Alpian tersebut berhasil ditemukan. Laptop tersebut sebelumnya sempat dijual oleh Terdakwa, namun saat ini sudah ada pada Polisi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli seharga Rp16.400.000.00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Alpian bin Muzahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Maya Fitria Sary dan laptop milik Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor dan laptop tersebut terjadi di rumah Saksi Khaidir Bin Zainal yang merupakan ayah mertua Saksi, pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang terletak di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awal mula diketahuinya ada peristiwa kehilangan itu ketika Saksi Maya Fitria Sary baru pulang dari rumah sakit kemudian pulang ke rumah sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi Maya Fitria Sary membangunkan Saksi Khaidir tersebut, kemudian Saksi Maya Fitria Sary yang mengatakan kalau pintu tengah sudah terbuka, setelah itu Saksi Maya Fitria Sary bersama Saksi Khaidir melihat ke arah sepeda motor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



ternyata sepeda motor tidak ada. Kemudian Saksi Khaidir tanyakan kepada Saksi Alpian “Yan, laptop kau yang satu lagi kamu taruh dimana?” dan dijawab oleh Saksi Alpian “Saya taruh dikursi kamar pak” dan ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada;

- Bahwa laptop milik Saksi yang hilang tersebut bermerek Asus warna hitam;
- Bahwa laptop tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi baik dan datanya masih lengkap;
- Bahwa laptop tersebut Saksi beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Khaidir menemukan sebilah parang pendek yang ditinggal oleh pelaku di dekat pintu bagian belakang rumah Saksi Khaidir;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang ditemukan di rumah Saksi Khaidir, hanya terbuka bagian kunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Abdi Saputra bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah membeli 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menerima pesan melalui Facebook dari Terdakwa, isi pesan tersebut adalah “Bang, nak beli laptop dak merek Asus warna hitam? Harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” Kemudian Saksi balas pesan tersebut dengan mengatakan “Kalo mau harga Rp600.000,00 aku jemput.” Kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iyolah. Kito ketemuan di depan Puskesmas Tembesi” Kemudian Saksi Jawab “iyolah” Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat menuju ke Puskesmas Tembesi dan saat itu Saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Terdakwa yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan kepada Saksi 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta charger-nya;
- Bahwa ciri-ciri salah seorang yang mengantarkan laptop tersebut adalah berambut ikal, berkulit sawo matang, dan bertubuh agak pendek. Bahwa sepengetahuan Saksi orang tersebut sering di panggil Budeg, Saksi



mengetahui orang tersebut karena sama-sama dari daerah Muara Tembesi;

- Bahwa setelah Saksi membeli laptop tersebut, Saksi mendapat kabar dari teman di kampung kalau Terdakwa sedang bermasalah, Saksi berpikir ulang dan merasa curiga terhadap laptop tersebut harganya jauh dibawah pasaran, bahwa sepengetahuan Saksi harga laptop tersebut dalam kondisi seken adalah berkisar di harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkannya ke Polsek Muara Temberi pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana laptop tersebut atau milik siapa laptop yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mau membeli laptop dari Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa karena berasal dari desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa karena sehari-hari Saksi berada di Jambi dan jarang pulang ke desa karena sedang kuliah;
- Bahwa Saksi mengembalikan laptop tersebut sesudah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli laptop tersebut sebanyak Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) tidak kembali kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat dan 1 (satu) unit laptop tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada malam kejadian itu teman Terdakwa yang bernama Muhammad Fahmi (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak mencuri, pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Muhammad Fahmi (DPO) dari Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi menuju ke lorong di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Fahmi (DPO), selanjutnya di



dalam lorong jalan, Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menunggu dengan mengatakan *"Fahmi kan tunggu di simpang bae"* dan dijawab oleh Muhammad Fahmi (DPO) *"Iyo lah"* kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju keluar lorong sambil mencari target rumah mana yang bisa Terdakwa masuki, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Khaidir dan mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang sudah putus. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa parang yang Terdakwa pergunakan tersebut Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu, parang tersebut Terdakwa letakkan di sebelah pintu yang Terdakwa congkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah depan, saat itu Terdakwa melihat tas laptop kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada disebelah lemari dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna hitam keluar rumah tersebut dan setelah jauh dari rumah, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke RT 02 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi, kemudian Terdakwa letakkan di kebun sawit dan Terdakwa kunci motor sedangkan kuncinya Terdakwa bawa;
- Bahwa Muhammad Fahmi (DPO) tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Khaidir, Muhammad Fahmi (DPO) saat itu menunggu Terdakwa di depan simpang jalan RT 02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) menunggu di depan lorong adalah untuk memantau keadaan di luar, kalau-kalau ada orang yang melihat kami;
- Bahwa Terdakwa belum ada merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada siapa/kemana;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop yang diambil dari rumah Saksi Khaidir tersebut Terdakwa jual dengan cara ditawarkan kepada Saksi Abdi melalui pesan di Facebook dengan mengatakan *"Di, ni ado laptop"* kemudian dijawab oleh Saksi Abdi *"Dimano laptopnyo? Coba kirim fotonyo"* kemudian Terdakwa mengirim foto laptop tersebut kepada Saksi Abdi dan Saksi Abdi



menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). kemudian dijawab oleh Saksi Abdi "Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, biar aku jemput." Kemudian Terdakwa jawab "Oke jemputlah" Selanjutnya Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menemui Saksi Abdi menjual laptop tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Desa Rantau Kapas Tuo;

- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Fahmi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan sendiri untuk jajan, membeli rokok, dan main judi *online*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada Bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2018, yang kedua pada tahun 2020 dan yang ketiga adalah saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. MAYA FITRIA SARY;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Nomor Polisi : BH 2868 VQ Atas Nama MAYA FITRIA SARY;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Honda;
4. 1 (satu) bilah parang;
5. 1 (satu) buah Laptop Merek Asus Warna Hitam;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam secara tanpa izin dari pemiliknya



yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Khaidir yang beralamat di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam di rumah Saksi Khaidir tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Maya Fitria Sary yang merupakan anak dari Saksi Khaidir, pada saat itu Saksi Maya Fitria Sary baru pulang dari rumah sakit kemudian pulang ke rumah sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Maya Fitria Sary melihat pintu tengah rumah sudah dalam keadaan terbuka, Saksi Maya Fitria Sary lalu membangunkan Saksi Khaidir dan menyampaikan bahwa pintu tengah rumah sudah terbuka, setelah itu Saksi Maya Fitria Sary bersama Saksi Khaidir melihat ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi Khaidir menanyakan kepada Saksi Alpian “*Yan, laptop kau yang satu lagi kamu taruh dimana?*” dan dijawab oleh Saksi Alpian “*Saya taruh dikursi kamar pak*” dan ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merek Honda Beat Sporty warna hitam dengan nomor polisi BH 2868 VO namun pada saat itu belum dipasang nomor polisinya karena baru keluar semula diparkirkan di ruang tengah rumah Saksi Khaidir, dan laptop yang hilang bermerek Asus warna hitam semula diletakkan di ruang kamar;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Maya Fitria Sary dengan cara membeli seharga Rp16.400.000.00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop tersebut Saksi Alpian peroleh dengan cara memberi seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada malam peristiwa itu terjadi, teman Terdakwa yang bernama Muhammad Fahmi (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencuri, pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Muhammad Fahmi (DPO) dari Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi menuju ke Lorong di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Fahmi (DPO), selanjutnya di dalam lorong, Terdakwa minta diturunkan dari sepeda motor tersebut, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menunggu dengan mengatakan “*Fahmi kan tunggu di simpang bae*” dengan maksud Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) berjaga-jaga kalau ada orang



yang melihat mereka dan dijawab oleh Muhammad Fahmi (DPO) *"Iyo lah"* kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju keluar lorong sambil mencari target rumah mana yang bisa Terdakwa masuki, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Khaidir dan mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang sudah putus. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa parang yang Terdakwa pergunakan tersebut Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu, parang tersebut Terdakwa letakkan di sebelah pintu yang Terdakwa congkel tersebut dan berhasil membuka bagian kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu, kemudian parang tersebut ditemukan Saksi Khaidir di belakang rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah depan, saat itu Terdakwa melihat tas laptop kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada disebelah lemari dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna hitam keluar rumah tersebut dan setelah jauh dari rumah, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke RT 02 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi, kemudian Terdakwa letakkan di kebun sawit dan Terdakwa kunci motor sedangkan kuncinya Terdakwa bawa;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun Terdakwa belum ada merencanakan untuk menjualnya kepada siapa sehingga Terdakwa meletakkannya di kebun sawit sampai ada yang membeli;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop yang diambil dari rumah Saksi Khaidir tersebut Terdakwa jual dengan cara ditawarkan kepada Saksi Abdi Saputra melalui pesan di *Facebook* dengan mengatakan *"Di, ni ado laptop"* kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra *"Dimano laptopnyo? Coba kirim fotonyo"* kemudian Terdakwa mengirim foto laptop tersebut kepada Saksi Abdi Saputra dan Saksi Abdi Saputra menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra *"Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, biar aku jemput."* Kemudian Terdakwa jawab *"Oke jemputlah"* Selanjutnya Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdi Saputra menjual laptop yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Muhammad Fahmi (DPO) tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Desa Rantau Kapas Tuo;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Abdi Saputra berangkat menuju ke Puskesmas Tembesi dan saat itu Saksi Abdi Saputra tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi Abdi Saputra bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Terdakwa yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi Abdi Saputra memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan kepada Saksi Abdi Saputra 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta *charger*-nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdi Saputra ciri-ciri salah seorang yang mengantarkan laptop tersebut adalah berambut ikal, berkulit sawo matang, dan bertubuh agak pendek. Bahwa sepengetahuan Saksi orang tersebut sering di panggil Budeg, Saksi Abdi Saputra mengetahui orang tersebut karena sama-sama dari daerah Muara Tembesi dan Terdakwa membenarkan bahwa orang dengan ciri-ciri itu adalah Muhammad Fahmi (DPO) sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menemani Muhammad Fahmi (DPO) bertemu dengan Saksi Abdi Saputra tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Abdi Saputra membeli laptop tersebut, Saksi Abdi Saputra mendapat kabar dari teman di kampung kalau Terdakwa sedang bermasalah, Saksi berpikir ulang dan merasa curiga terhadap laptop tersebut harganya jauh dibawah pasaran, bahwa sepengetahuan Saksi Abdi Saputra harga laptop tersebut dalam kondisi seken adalah berkisar di harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi Abdi Saputra menyerahkannya ke Polsek Muara Temberi pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Fahmi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan sendiri untuk jajan, membeli rokok, dan main judi *online*;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 tersebut berhasil ditemukan pihak kepolisian, sehingga sepeda motor tersebut kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi Maya Fitria Sary dalam kondisi tidak ada bagian yang rusak hanya saja kaca spionnya sudah tidak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam tersebut kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi Alpien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah sama maksudnya dengan setiap orang yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MVT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada malam di Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekir, teman



Terdakwa yang bernama Muhammad Fahmi (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencuri, Terdakwapun mengiyakannya, kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Muhammad Fahmi (DPO) dari Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi menuju ke Lorong di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Fahmi (DPO), selanjutnya di dalam lorong, Terdakwa minta diturunkan dari sepeda motor tersebut, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menunggu dengan mengatakan "*Fahmi kan tunggu di simpang bae*" dengan maksud Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat mereka dan dijawab oleh Muhammad Fahmi (DPO) "*Iyo lah*" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju keluar lorong sambil mencari target rumah mana yang bisa Terdakwa masuki, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Khaidir dan mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang sudah putus sehingga menyebabkan kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu terlepas dan pintu terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Khaidir tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah depan, saat itu Terdakwa melihat tas laptop kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada disebelah lemari dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna hitam keluar rumah tersebut dan setelah jauh dari rumah, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke RT 02 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi, kemudian Terdakwa letakkan di kebun sawit dan Terdakwa kunci motor sedangkan kuncinya Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang adalah merek Honda Beat Sporty warna hitam dengan nomor polisi BH 2868 VO namun pada saat itu belum dipasang nomor polisinya karena baru keluar semula diparkirkan di ruang tengah rumah Saksi Khaidir, dan laptop yang hilang bermerek Asus warna hitam semula diletakkan di ruang kamar. Sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Maya Fitria Sary dengan cara membeli seharga Rp16.400.000.00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah). sedangkan laptop tersebut Saksi Alpien peroleh dengan cara memberi seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Khaidir dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 milik Saksi Maya Fitria Sary dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam milik Saksi Alpian tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meletakkan sepeda motor milik Saksi Maya Fitria Sary tersebut di kebun sawit dan Terdakwa kunci motor itu sedangkan kuncinya Terdakwa bawa. Sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun Terdakwa belum ada merencanakan untuk menjualnya kepada siapa sehingga Terdakwa meletakkannya di kebun sawit sampai ada yang membeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop milik Saksi Alpian yang diambil dari rumah Saksi Khaidir tersebut Terdakwa jual dengan cara ditawarkan kepada Saksi Abdi Saputra melalui pesan di *Facebook* dengan mengatakan “*Di, ni ado laptop*” kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra “*Dimano laptopnyo? Coba kirim fotonyo*” kemudian Terdakwa mengirim foto laptop tersebut kepada Saksi Abdi Saputra dan Saksi Abdi Saputra menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra “*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, biar aku jemput.*” Kemudian Terdakwa jawab “*Oke jemputlah*” Selanjutnya Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menemui Saksi Abdi Saputra menjual laptop yang sebelumnya telah Terdakwa berikan



kepada Muhammad Fahmi (DPO) tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Desa Rantau Kapas Tuo. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Abdi Saputra berangkat menuju ke Puskesmas Tembesi dan saat itu Saksi Abdi Saputra tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi Abdi Saputra bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Terdakwa yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi Abdi Saputra memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan kepada Saksi Abdi Saputra 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta *charger*-nya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Fahmi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan sendiri untuk jajan, membeli rokok, dan main judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 milik Saksi Maya Fitria Sary dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam milik Saksi Alpian tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya kemudian ia berlaku seolah-olah pemiliknya dengan meletakkan sepeda motor tersebut di kebun sawit dengan niat untuk dijualnya, sedangkan terhadap laptop tersebut telah berhasil dijualnya kepada Saksi Abdi Saputra dan uang hasil dari penjual itu ia bagikan kepada Muhammad Fahmi (DPO) dan selebihnya ia nikmati sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang sifatnya alternatif yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam berdasarkan Pasal 96 KUHP menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sementara unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat dilihat pada pengerti rumah sebagai tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk



kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 dan 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam tersebut di dalam rumah Saksi Khaidir. Semula sepeda motor tersebut disimpan/diparkir di ruang tengah rumah tersebut, sedangkan laptop semula disimpan/diletakkan di dalam kamar, adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Khaidir tersebut yaitu dengan mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang sudah putus sehingga menyebabkan kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu terlepas dan pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah itu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Maya Fitria Sary yang merupakan anak dari Saksi Khaidir, pada saat itu Saksi Maya Fitria Sary baru pulang dari rumah sakit kemudian pulang ke rumah sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Maya Fitria Sary melihat pintu tengah rumah sudah dalam keadaan terbuka, Saksi Maya Fitria Sary lalu membangunkan Saksi Khaidir dan menyampaikan bahwa pintu tengah rumah sudah terbuka, setelah itu Saksi Maya Fitria Sary bersama Saksi Khaidir melihat ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi Khaidir menanyakan kepada Saksi Alpian "Yan, laptop kau yang satu lagi kamu taruh dimana?" dan dijawab oleh Saksi Alpian "Saya taruh dikursi kamar pak" dan ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus ada kerjasama antara pelaku untuk mewujudkan niat dan perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya persekutuan/persekongkolan/kerjasama antara Terdakwa dengan Muhammad Fahmi (DPO) sehingga terjadinya pencurian di rumah Saksi Khaidir yang beralamat di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

- Bermula dari adanya ajakan Muhammad Fahmi (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencuri, pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Muhammad Fahmi (DPO) dari Desa Rantau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi menuju ke Lorong di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Fahmi (DPO), selanjutnya di dalam lorong, Terdakwa minta diturunkan dari sepeda motor tersebut, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menunggu dengan mengatakan "*Fahmi kan tunggu di simpang bae*" dan dijawab oleh Muhammad Fahmi (DPO) "*Iyo lah*" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju keluar lorong sambil mencari target rumah mana yang bisa Terdakwa masuki, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Khaidir dan mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang sudah putus. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat mereka dan disetujui oleh Muhammad Fahmi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah laptop yang diambil dari rumah Saksi Khaidir tersebut Terdakwa jual dengan cara ditawarkan kepada Saksi Abdi Saputra melalui pesan di *Facebook* dengan mengatakan "*Di, ni ado laptop*" kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra "*Dimano laptopnyo? Coba kirim fotonyo*" kemudian Terdakwa mengirim foto laptop tersebut kepada Saksi Abdi Saputra dan Saksi Abdi Saputra menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). kemudian dijawab oleh Saksi Abdi Saputra "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, biar aku jemput.*" Kemudian Terdakwa jawab "*Oke jemputlah*" Selanjutnya Terdakwa menyuruh Muhammad Fahmi (DPO) untuk menemui Saksi Abdi Saputra menjual laptop yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Muhammad Fahmi (DPO) tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Abdi Saputra berangkat menuju ke Puskesmas Tembesi dan saat itu Saksi Abdi Saputra tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi Abdi Saputra bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Terdakwa yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi Abdi Saputra memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan kepada Saksi Abdi Saputra 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta *charger*-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdi Saputra ciri-ciri salah seorang yang mengantarkan laptop tersebut adalah berambut ikal, berkulit sawo matang, dan bertubuh agak pendek. Bahwa sepengetahuan Saksi orang tersebut sering di panggil Budeg, Saksi Abdi Saputra mengetahui orang tersebut karena sama-sama dari daerah Muara Tembesi dan Terdakwa membenarkan bahwa orang dengan ciri-ciri itu adalah Muhammad Fahmi (DPO) sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menemani Muhammad Fahmi (DPO) bertemu dengan Saksi Abdi Saputra tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan kepada Muhammad Fahmi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa gunakan sendiri untuk jajan, membeli rokok, dan main judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan peran dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa yang mengatur peran dari masing-masing pelaku, masuk dan mengambil barang di rumah Saksi Khaidir, menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil, mencari pembeli laptop yang telah diambil hingga menikmati uang hasil penjualan laptop tersebut, sedangkan Muhammad Fahmi (DPO) yang menjadi inisiator pencurian tersebut, yang memobilisasi pelaku karena mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor Muhammad Fahmi (DPO), menjaga di depan lorong selama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Khaidir, mengantar laptop kepada pembelinya yaitu Saksi Abdi Saputra dan menikmati uang hasil penjualan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara khusus fakta bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dijatuhi pidana atas kejahatan yang sama yang dituduhkan kepadanya yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa kembali dijatuhi pidana atas kejahatan yang sama kejahatan yang dituduhkan kepadanya yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Mbn berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dirinya baru saja selesai menjalani pidana dan keluar dari Lembaga Pemasasyarakatan pada Bulan Juni 2021 dan terdapat tenggang waktu sejak Terdakwa selesai menjalani sebagian/seluruh hukumannya tersebut kurang dari lima tahun hingga kepadanya kembali didakwakan perbuatan serupa sebagaimana diatur Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan pengulangan (residiv) dan ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan dikenal sebuah teori berupa teori relatif atau teori tujuan di mana dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipersoalkan manfaat suatu penjatuhan pidana bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa pribadi yang tidak hanya dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan seperti memperbaiki diri Terdakwa menjadi orang baik dan tidak berbuat kejahatan lagi. Namun, setelah penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada perbuatan yang dilakukan sebelumnya, Terdakwa tidak menunjukkan adanya perubahan dengan kembali melakukan perbuatan pencurian sehingga majelis hakim mempertimbangkan perlu dijatuhi suatu pidana kepada Terdakwa yang dapat menimbulkan efek jera kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. MAYA FITRIA SARY, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Nomor Polisi : BH 2868 VQ Atas Nama MAYA FITRIA SARY, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Honda, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Tanpa Nomor Polisi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Honda merupakan barang bukti yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dari rumah Saksi Khaidir dan berdasarkan keterangan Saksi Khaidir, Saksi Alpian, dan Saksi Maya Fitria dan bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. MAYA FITRIA SARY, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka: MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin: JM91E-1698576 Nomor Polisi: BH 2868 VQ Atas Nama MAYA FITRIA SARY, merupakan milik Saksi Maya Fitria, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maya Fitria Sary binti Khaidir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Merek Asus Warna Hitam yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dari rumah Saksi Khaidir dan berdasarkan keterangan Saksi Khaidir, Saksi Alpian, dan Saksi Maya Fitria merupakan milik Saksi Alpian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alpian bin Muzahar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, berdasarkan pembuktian barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis yang telah 2 (dua) kali dihukum melakukan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan terus mengulangi melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Rianda alias Gusti bin M. Muslim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. MAYA FITRIA SARY;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Nomor Polisi : BH 2868 VQ Atas Nama MAYA FITRIA SARY;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Honda;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM9113MK696216, Nomor Mesin : JM91E-1698576 Tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maya Fitria Sary binti Khaidir;
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Asus Warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alpian bin Muzahar;
 - 1 (satu) bilah parang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismail Bahaudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Bahaudin

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mbn